

Evaluasi Standar Pelayanan Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI)

No.	Komponen Standar Pelayanan	Standar Pelayanan Sebelumnya	Hasil Evaluasi Standar Pelayanan
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI)	Pelayanan Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI)
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009; 2) PERPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/MEN/2012 Tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; dan 5) Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJ PSDKP /2014 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009; 2) UU No. 6 tahun 2023 tentang penetapan PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/MEN/2012 Tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; dan 5) Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJ PSDKP /2014 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan.
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi: foto copy SIPI, log book penangkapan ikan, foto copy HPK kedatangan, surat pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai. 2) Persyaratan kelayakan teknis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama kapal; b. Alat tangkap yang digunakan; c. Pelabuhan pangkalan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi: foto copy SIPI, log book penangkapan ikan, foto copy HPK kedatangan, surat pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai. 2) Persyaratan kelayakan teknis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama kapal; b. Alat tangkap yang digunakan; c. Pelabuhan pangkalan;

		<p>d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan diverifikasi;</p> <p>e. Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan VMS.</p>	<p>d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan diverifikasi;</p> <p>e. Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan VMS.</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan permohonan penerbitan LHVPI dengan melampirkan surat kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, foto copy SIPI, log book penangkapan ikan, foto copy HPK kedatangan. 2) Pengawas Perikanan menerima dan mencatat di buku register. 3) Pengawas Perikanan (Petugas Pendata : memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LHVPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi. 4) Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi). 5) Petugas Verifikasi melakukan analisa : nama kapal, alat tangkap, tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan VMS, pelabuhan pangkalan, jenis dan berat ikan, kesesuaian jenis ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon dan diproses lanjut; jika lengkap pengawas perikanan menerbitkan LHVPI; 6) Pemohon menerima Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan permohonan penerbitan LHVPI dengan melampirkan surat kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, foto copy SIPI, log book penangkapan ikan, foto copy HPK kedatangan. 2) Pengawas Perikanan menerima dan mencatat di buku register. 3) Pengawas Perikanan (Petugas Pendata : memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LHVPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi. 4) Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi). 5) Petugas Verifikasi melakukan analisa : nama kapal, alat tangkap, tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan VMS, pelabuhan pangkalan, jenis dan berat ikan, kesesuaian jenis ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon dan diproses lanjut; jika lengkap pengawas perikanan menerbitkan LHVPI; 6) Pemohon menerima Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI).

5.	Lokasi Pelayanan	<p>1) Stasiun PSDKP Kupang Alamat : Jl.Yos Sudarso-Jurusan Bolok Kel.Alak Kec.Alak (Komplek BKKPN Kupang) Telepon/Fax : (0380) 890456 Email : psdkp.kupang@kkp.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPI Oeba Alamat : Kompleks PPI Oeba Kota Kupang • PPP Tenau Alamat : Kompleks PPP Tenau Kota Kupang <p>2) Satwas PSDKP Flores Timur Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel. Pantai Besar Kec. Larantuka Telepon/Fax : (0382) 22155</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilker PSDKP Maumere Alamat : PPI Alok Jl.Cakalang Kel.Kota Baru Kec.Alok Timur Kab. Sikka <p>3) Satwas PSDKP Sumba Timur Alamat : Jl.Ahmad Yani Kel.Kamalaputi Kota Waingapu, NTT</p>	<p>1) Stasiun PSDKP Kupang Alamat : Jl.Yos Sudarso-Jurusan Bolok Kel.Alak Kec.Alak (Komplek BKKPN Kupang) Telepon/Fax : (0380) 890456 Email : psdkp.kupang@kkp.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPI Oeba Alamat : Kompleks PPI Oeba Kota Kupang • PPP Tenau Alamat : Kompleks PPP Tenau Kota Kupang <p>2) Satwas PSDKP Flores Timur Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel. Pantai Besar Kec. Larantuka Telepon/Fax : (0382) 22155</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilker PSDKP Maumere Alamat : PPI Alok Jl.Cakalang Kel.Kota Baru Kec.Alok Timur Kab. Sikka <p>3) Satwas PSDKP Sumba Timur Alamat : Jl.Ahmad Yani Kel.Kamalaputi Kota Waingapu, NTT</p>
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	75 menit untuk penerbitan LHVPI setelah dokumen dinyatakan lengkap.	65 menit untuk penerbitan LHVPI setelah dokumen dinyatakan lengkap.
7.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WITA Jumat : 08.00 s/d 16:30 WITA Hari Minggu dan Hari Libur Nasional Tidak Terdapat Pelayanan</p>	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WITA Jumat : 08.00 s/d 16:30 WITA Hari Minggu dan Hari Libur Nasional Tidak Terdapat Pelayanan</p>
8.	Biaya / Tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
9.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI)	Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI)

10.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	Gedung, meja, kursi, komputer, printer, buku register, alat tulis kantor, jaringan internet, dispenser air minum, dll.	Gedung, meja, kursi, komputer, printer, buku register, alat tulis kantor, jaringan internet, dispenser air minum, AC/kipas angin , dll.
11.	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan : Jenis ikan dan Jenis Produk Hasil Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Ketrampilan : Komputer Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, dan Safety	Pengetahuan : Jenis ikan dan Jenis Produk Hasil Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Ketrampilan : Komputer Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, dan Safety
12.	Pengawasan Internal	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
13.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan, dan Apresiasi	Sarana Pengaduan (sesuai dengan Permen KP 56 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan): • Aplikasi : lapor.go.id • Website : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunkupang • Email : psdkp.kupang@kkp.go.id • Twitter : @PSDKP_Kupang • Instagram : PSDKP Kupang • Facebook : PSDKP Kupang • Telepon : (0380) 890456 • Kotak Pengaduan Pada Lokasi Pelayanan	Sarana Pengaduan (sesuai dengan Permen KP 56 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan): • Aplikasi : lapor.go.id • Website : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunkupang • Email : psdkp.kupang@kkp.go.id • Twitter : @PSDKP_Kupang • Instagram : PSDKP Kupang • Facebook : PSDKP Kupang • Telepon : (0380) 890456 • Kotak Pengaduan Pada Lokasi Pelayanan
14.	Jumlah Pelaksana	Setiap kelompok 1 - 2 orang	Setiap kelompok 1 - 2 orang
15.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.	Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.
16.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di Kantor Stasiun PSDKP Kupang dan Pendaratan Ikan Amagarapati Kab. Flores Timur dengan system dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.	Pelayanan dilaksanakan di Kantor Stasiun PSDKP Kupang dan Pendaratan Ikan Amagarapati Kab. Flores Timur dengan system dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.
17.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap 3 Bulan sekali	Dilaksanakan setiap 3 Bulan sekali